



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA
NOMOR 4 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBERIAN IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memantapkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember yang volumenya semakin meningkat, diperlukan dana yang memadai, sehingga perlu digali Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa Izin Undang-undang Gangguan (HO) untuk kepentingan suatu usaha merupakan salah satu potensi sumber Pendapatan Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka usaha pembinaan dan pengawasan, maka setiap orang atau Badan Hukum yang mengadakan kegiatan usaha dengan menggunakan tempat atau ruang tertentu di daerah; yang kegiatan usahanya termasuk dalam 20 (dua puluh) jenis usaha sebagaimana terinci dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan (HO) Stbf. Tahun 1926 jo Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 diwajibkan memiliki Izin Undang-undang Gangguan (HO);
 - d. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, b dan c serta untuk menjaga kepentingan / ketertiban umum, keamanan dan kesehatan lingkungan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. Tahun 1926 yang dirubah dan ditambah dengan Stbl. Tahun 1940, Nomor 14 dan 450;
 4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1288);

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
6. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan di bidang usaha;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak atas Tanah; Pemberian Izin Bangunan serta Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan;
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 1971 tanggal 19 Mei 1971
103A/KP/V/71
tentang Ketentuan-ketentuan Kewenangan dalam Memberikan Izin Tempat Usaha dan Izin Usaha Perdagangan;
11. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Menteri Koperasi No. 92 Tahun 1979
409/KPB/V/79
tentang Perubahan dan Tambahan Atas Pasal 3 ayat (3) dari Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 1971
103A/KP/V/71
tanggal 19 Mei 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Kewenangan dalam Memberikan Izin Tempat Usaha dan Izin Usaha Perdagangan dan Koperasi.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JEMBRANA TENTANG PEMBERIAN IZIN UNDANG-UNDANG
GANGGUAN (HO)

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana.
3. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana.

4. Izin Undang-undang Gangguan (HO) adalah izin yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah kepada seseorang atau Badan Hukum untuk mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat usaha di daerah.
5. Pendaftaran Perusahaan adalah pendaftaran surat izin undang-undang gangguan (HO).
6. Pengusaha adalah setiap orang atau Badan Hukum atau wakilnya yang sah atas tanggung jawab siapa ongkos-ongkos dan resiko perusahaan itu dijalankan.
7. Tim HO adalah Tim Perneriksaan Undang-undang Gangguan (HO) yang dibentuk oleh Bupati Kepala Daerah untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah dalam rangka pemberian atau penolakan permohonan izin undang-undang gangguan (HO)
8. Petugas Pungut adalah petugas yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah untuk memungut dan menyetor biaya izin undang-undang gangguan (HO), uang leges dan pendaftaran ulang.

BAB II
SUBYEK, OBYEK DAN PERSYARATAN IZIN
UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)

Pasal 2

Setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat usaha di daerah yang kegiatan usahanya dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan (HO), diwajibkan memiliki izin Undang-undang Gangguan (HO).

Pasal 3

- (1) Syarat-syarat pengajuan permohonan Izin Undang-undang Gangguan (HO) bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968, mengikuti ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984.
- (2) Syarat-syarat pengajuan permohonan izin Undang-undang Gangguan bagi perorangan dan Badan Hukum yang tidak menggunakan fasilitas penanaman modal berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (3) Bupati Kepala Daerah memberikan atau menolak permohonan izin dimaksud Pasal 3 ayat (2) setelah mendengar pertimbangan Tim HO.

Pasal 4

Obyek Izin Undang-undang Gangguan adalah semua tempat usaha di daerah yang kegiatan usahanya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan Stbl. Tahun 1926, jo Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450.

BAB III
TIM HO

Pasal 5

- (1) Pembentukan, kewenangan dan tugas Tim HO ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari instansi-instansi terkait.

BAB IV
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN
UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)

Pasal 6

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Undang-undang Gangguan (HO) ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan.
- (2) Terhadap Izin Undang-undang gangguan (HO) sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali, dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

BABV
BESARNYA BIAYA IZIN UNDANG-UNDANG
UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)

Pasal 7

- (1) Untuk setiap pemberian Izin Undang-undang gangguan (HO) dan pendaftaran ulang dikenakan biaya.
- (2) Besarnya biaya untuk setiap Izin Undang-undang Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebesar 3 0/00 (tiga permil) dari total investasi atau penafsiran dari Tim HO dan setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Besarnya biaya administrasi pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah Rp 12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah).
- (4) Besarnya biaya izin dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dibayar lunas pada saat memperoleh dan atau pendaftaran ulang Izin Undang-undang Gangguan (HO).

Pasal 8

Untuk setiap permohonan dan pendaftaran ulang Izin Undang-undang Gangguan (HO) dikenakan uang leges.

BAB VI
MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN BIAYA IZIN
UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)

Pasal 9

- (1) Biaya Izin Undang-undang Gangguan dimaksud Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 8 dipungut oleh petugas pungut yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bagi pengusaha yang telah membayar biaya Izin Undang-undang Gangguan, biaya administrasi pendaftaran ulang dan uang leges dimaksud ayat (1) diberikan tanda lunas pembayaran yang bentuknya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Hasil pungutan biaya izin Undang-undang Gangguan, biaya administrasi pendaftaran ulang dan uang leges dimaksud ayat (1) disetorkan ke kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana melalui Dinas Pendapatan/Pesedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kepada petugas pungut dimaksud ayat (1) diberikan uang perangsang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 11

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atas saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua Izin Undang-undang Gangguan (HO) yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 6 Tahun 1984 tentang Biaya Administrasi Izin Tempat Usaha kecuali Penyosohan Beras/Huller, agar nanti disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal14

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 6 Tahun 1984 tentang Biaya Administrasi Izin tempat Usaha kecuali Penyosohan Beras/Hullerdinyatakan tidak berlaku lagi.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II JEMBRANA
KETUA,

ttd.

(I DEWA GEDE ANOM, BA)

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II JEMBRANA,

ttd.

(IDA BAGUS INDUGOSA, SH)

Disahkan oleh :
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
dengan keputusan tanggal 15 Agustus 1991 Nomor 540 Tahun 1991

Diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana
Nomor 95 tanggal 7 Oktober 1991 Seri B Nomor 2

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT II JEMBRANA

ttd

(Drs. I Gusti Putu Suwara)
NIP. 010045813

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA
NOMOR 4 TAHUN 1991**

TENTANG

PEMBERIAN IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)

I. UMUM

Bahwa pemberian otonomi yang nyata dan bertanggung jawab merupakan jiwa dari undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, maka sejalan dengan itu Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana dalam meningkatkan pembangunan sangat perlu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Bahwa Izin Undang-undang Gangguan (HO) untuk kepentingan suatu usaha yang kegiatan usahanya berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Gangguan (HO) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 yang dirubah dan ditambah dengan Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 merupakan salah satu potensi sumber Pendapatan Asli Daerah.

Bahwa dalam rangka usaha pembinaan dan pengawasan maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas